



PUTUSAN

No. 49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Mandiri (Persero) ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Antonius Sianturi, Relationship Manager pada PT. Bank Mandiri Tbk Business Banking Cabang Pasaman area Padang ;
2. Ferry Irwanto, Relationship Manager pada PT. Bank Mandiri Tbk Business Banking Cabang Pasaman area Padang ;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor RO2.BSH/HC.3048/2016 Tanggal 20 dESEMBER 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 200/SK/Pdt/2016.PN Pasaman Barat tanggal23 Desember 2016, yang selanjutnya disebut**Pemohon Keberatan**;

M e l a w a n

Elisda Nora beralamat di Jorong Parit Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabuoaten Pasaman Barat Parovinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut**Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yangberhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan keduapihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat Permohonannya tertanggal 2 Desember 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NegeriPasaman Barat tanggal 22 Desember 2016 dengan Register Nomor: 49/Pdt.Sus-Bpsk/2016/PN.Psb, telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Termohon Keberatan dengan mengemukakan dalil - dalil dan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG PERMOHONAN

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas putusan BPSK Kabupaten Batubara No.1775/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 30 November 2016 yang amarnya menyatakan :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang No : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan / fotocopy **Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan** maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen / Almarhum EDI KASENJA (sebelum meninggal dunia) adalah merupakan unsure kesengajaan dan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen/almarhum EDI KASENJA dengan Pelaku Usaha adalah **batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat**.
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan / atau telah melakukan Lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen/almarhum EDI KASENJA yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi, yaitu berupa :
 - **Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 2797 Nagari Parit**berupasebidang seluas **8.890 M2 (Delapan ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi)**, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **BUGIS LUBIS**.
 - **Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Merk Mio Sporty CW, Nomor Polisi BA 3759 SO.**
 - **Serta Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/almarhum EDI KASENJA kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Ujung Gading.**
7. **Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :**
 - A. **Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap agunan yang menjadi**

Halaman 2 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan konsumen/almarhum EDI KASENJA kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 2797 Nagari Parit**berupasebidang seluas **8.890 M2 (Delapan ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi)**,Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **BUGIS LUBIS**.
- **Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Merk Mio Sporty CW, Nomor Polisi BA 3759 SO.**
- **Serta Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/almarhum EDI KASENJA kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Ujung Gading.**

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen/almarhum EDI KASENJA kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 2797 Nagari Parit**berupasebidang seluas **8.890 M2 (Delapan ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi)**,Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **BUGIS LUBIS**.
- **Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Merk Mio Sporty CW, Nomor Polisi BA 3759 SO.**
- **Serta Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/almarhum EDI KASENJA kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Ujung Gading.**

C. Akibat hukum yang timbul karena Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah seperti antara lain:

- Membalik namakan keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain.
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.

8. Menyatakan konsumen / ELISDA NORA (ahli waris / isteri dari almarhum EDI KASENJA) dibebaskan dari hutang atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen / almarhum EDI KASENJA.

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara Lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen / almarhum EDI KASENJA yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, yaitu berupa :

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 2797 Nagari Parit**berupasebidang seluas **8.890 M2 (Delapan ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi)**,Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **BUGIS LUBIS**.
- **Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Merk Mio Sporty CW, Nomor Polisi BA 3759 SO.**

Halaman 3 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/almarhum EDI KASENJA kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Ujung Gading.
10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen/almarhum EDI KASENJA atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen/almarhum EDI KASENJA, yaitu kepada konsumen/ELISDA NORA (ahli waris/isteri dari almarhum EDI KASENJA), berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 2797 Nagari Paritberupasebidang seluas **8.890 M2 (Delapan ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi)**, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama **BUGIS LUBIS**.
 - Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Merk Mio Sporty CW, Nomor Polisi BA 3759 SO.
 - Serta Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/almarhum EDI KASENJA kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Ujung Gading
 11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga per bulannya, biaya finalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.
 12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar **Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)** setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir **9 (Sembilan)**, **10 (sepuluh)** dan **11 (sebelas)** tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

II. ALASAN KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

Bahwa pengajuan keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. **1775/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016** tanggal **30 November 2016** didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) **BPSK Kabupaten Batu Bara bukan Lembaga Peradilan dan bukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak berhak menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**
 - a. Bahwa **BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum** karena melanggar ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan **titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**.
 - b. Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas

Halaman 4 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa **BPSK Kabupaten Batu Bara** bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen **di luar pengadilan**.

- c. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (*Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut : *"UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen"*.
 - d. Bahwa di samping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa *"...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase"*.
 - e. Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka **Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**. Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut **telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung** sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/KPPU/ 2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
 - f. Bahwa dalam perkara *aquo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (*yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase*) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dari itu **Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud harus dinyatakan batal/dibatalkan.**
- 2) **BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN.**

Halaman 5 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/ SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan :
 1. “Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti mentaati undang-undang. Dengan demikian **BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.**”.
 2. “Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, **BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud**, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi / lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut”.
- b. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka **BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dan membatalkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain.** Berdasarkan Surat tersebut, Putusan BPSK yang membatalkan permintaan lelang maupun lelang atas SHM tersebut telah bertentangan dengan Surat dari Direktorat Jendral dimaksud.
- c. Bahwa PARA PIHAK, dalam PERJANJIAN KREDIT telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor PEMOHON KEBERATAN yang memberi kredit, yaitu **Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- d. Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN tidak semata hanya Pelaku Usaha dengan Konsumen melainkan Kreditur dengan Debitur dengan obyek berupa pemberian fasilitas kredit yang didasarkan pada Perjanjian Kredit, sehingga seharusnya perselisihan keperdataan antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN diselesaikan di **Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, bukan di BPSK Baru Bara.
- e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan Pelaku Usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan dapat digugat melalui BPSK atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
- f. Bahwa ketentuan tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar **TERMOHON KEBERATAN** untuk mengajukan gugatan melalui BPSK Batubara karena jelas **TERMOHON KEBERATAN** tidak mengalami kerugian akibat barang/jasa yang diberikan oleh **PEMOHON KEBERATAN**, sebaliknya **TERMOHON KEBERATAN** telah menikmati fasilitas kredit sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah)** dari **PEMOHON KEBERATAN** dan saat ini justru **PEMOHON KEBERATAN yang mengalami kerugian akibat TERMOHON KEBERATAN tidak melaksanakan kewajibannya**

Halaman 6 dari 28 halaman

Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutang kepada PEMOHON KEBERATAN. Dengan demikian, dalil gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN melalui BPSK haruslah ditolak seluruhnya.

- g. Bahwa "***BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kredit dengan jaminan karena perselisihan tersebut tidak termasuk sengketa konsumen dan produsen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen***" (vide ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 549 K/Pdt/2015 tanggal 22 Oktober 2015***).

3) **BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan.**

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan. Hal tersebut dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa **TERMOHON KEBERATAN** dengan suratnya tanggal 22 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) kepada **PEMOHON KEBERATAN** dengan tujuan untuk tambahan Modal Usaha Pemeliharaan / Perawatan Kebun Kelapa Sawit.
- b) Bahwa atas permohonan kredit dari **TERMOHON KEBERATAN** tersebut diatas, **PEMOHON KEBERATAN** telah menyetujui memberikan fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) kepada **TERMOHON KEBERATAN** sesuai Perjanjian Kredit No. **MBD.PUG/0227/KUM/2012.A00 tanggal 30 Oktober 2012**, dengan limit kredit sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah).
- c) Bahwa terhadap Perjanjian Kredit Usaha Mikro (KUM) tersebut diatas, telah dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit menjadi s/d. 21 November 2015 dan perubahan limit kredit semula sebesar Rp. 45.000.000,- menjadi sebesar **Rp. 80.000.000,-** (Delapan puluh juta rupiah) sesuai Addendum I (Pertama) No. **MBD.PUG/0227/KUM/2012 tanggal 21 November 2013**,
- d) Bahwa Perjanjian Kredit No. **MBD.PUG/0227/KUM/2012.A00 tanggal 30 Oktober 2012** beserta addendurnya telah ditandatangani oleh **TERMOHON KEBERATAN** beserta isteri **TERMOHON KEBERATAN** diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Hal ini membuktikan bahwa **TERMOHON KEBERATAN** telah sepakat dan setuju dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kredit dan addendum-addendurnya, sehingga Perjanjian Kredit tersebut adalah sah menurut hukum (vide pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata) yang menegaskan "**Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya**".
- e) Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh **PEMOHON KEBERATAN** kepada **TERMOHON KEBERATAN**, **TERMOHON KEBERATAN** telah menyerahkan agunan berupa :
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2797 / Nagari Parit atas nama Bugis Lubis, telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) dan peringkat II (Kedua) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 596/2013 tanggal 07 Mei 2013 jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1002/2013 tanggal 19 Juni 2013 Jo Akta

Halaman 7 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 126/2014 tanggal 20 Januari 2014 jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 440/2014 tanggal 19 Februari 2014, dengan total pengikatan sebesar Rp.183.000.000,- (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Yamaha tahun 2011 No. H-10352031 Nopol : BA 3759 SO atas nama Maharepa.
- f) **Bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 2797 / Nagari Parit, telah dilakukan secara yuridis formal sesuai ketentuan perundang-undangan**, karena telah ditandatangani oleh pemilik jaminan, yaitu : Bugis Lubis di hadapan Notaris Jayat,SH.M.Kn, **sehingga tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh PEMOHON KEBERATAN**.
- g) Bahwa sesuai pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan/UUHT), menegaskan apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai hak untuk **menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri** melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
- h) Bahwa mengacu hal tersebut, tampaklah bahwa semua perbuatan hukum PEMOHON KEBERATAN telah dilakukan sesuai persetujuan, kesepakatan bersama dengan TERMOHON KEBERATAN dalam Perjanjian Kredit jo. Sertifikat Hak Tanggungan dan juga **telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku**, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN, dan justru terbukti bahwa **PEMOHON KEBERATAN merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi** (vide Pasal 1341 ayat 2 KUHPerdata)
- i) Bahwa sejak bulan April 2014, TERMOHON KEBERATAN sudah mulai menunggak pembayaran angsuran kredit kepada PEMOHON KEBERATAN, yang apabila tidak segera dibayarkan tepat waktu maka tunggakan bunga semakin lama akan bertambah besar.
- j) Bahwa oleh karena TERMOHON KEBERATAN tidak membayar kewajiban hutangnya kepada PEMOHON KEBERATAN, maka **PEMOHON KEBERATAN** mengirimkan **Surat Peringatan** kepada **TERMOHON KEBERATAN**, antara lain :
 - Surat No. MBC.CMU/PUG/0173/2014 tanggal 05 Mei 2014 perihal Peringatan I (Pertama).
 - Surat No. MBC.CMU/PUG/0281/2014 tanggal 16 Juli 2014 perihal Peringatan II (Kedua).
 - Surat No. MBC.CMU/PUG/0296/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir).
- k) Bahwa total kewajiban TERMOHON KEBERATAN yang harus dibayarkan kepada PEMOHON KEBERATAN per tanggal **20 Desember 2016** adalah sebesar **Rp.107.335.945,51** (Seratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah lima puluh satu sen), dengan perincian sbb :
 - Hutang Pokok : Rp. 58.547.385,50

Halaman 8 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Berjalan : Rp. 25.903.886,21
- Denda : Rp. 10.992.452,19
- Denda Berjalan : Rp. 11.892.221,61

- l) Bahwa sesuai butir 3(k) di atas, total kewajiban hutang **TERMOHON KEBERATAN** kepada **PEMOHON KEBERATAN** adalah sebesar **Rp. 107.335.945,51**, sehingga dalam hal **TERMOHON KEBERATAN** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PEMOHON KEBERATAN** maka **PEMOHON KEBERATAN** sebagai **Badan Usaha Milik Negara** akan mengalami kerugian secara materiil yang berpotensi menjadi **kerugian Negara**.
- m) Bahwa Putusan BPSK Batu Bara Medan sangatlah tidak berdasar hukum, mengada-ada, terburu-buru, **terkesan prorata** dan terbukti dari beberapa Putusan yang diterima oleh **PEMOHON KEBERATAN**, **isinya nyaris sama, yang membedakan hanyalah nomor agunannya saja dan diputuskan secara sepihak, padahal kondisi permasalahannya berbeda**, karenanya Putusan a quo harus dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, **PEMOHON KEBERATAN** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan **PEMOHON KEBERATAN** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.1775/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 30 November 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum.
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor : MBD.PUG/0227/KUM/2012.A00 tanggal 30 Oktober 2012 berikut addendumnya.
4. Menghukum **TERMOHON KEBERATAN** untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon Keberatan hadir Kuasanya, pihak Termohon Keberatan hadir sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan keberatan, dan atas surat permohonan keberatan tersebut, Pemohon Keberatan menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan pada Permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Januari 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Sebelumnya, Termohon Keberatan memohon izin untuk menjelaskan bahwa teknis permohonan keberatan telah diatur tidak berbeda seperti upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa berkas perkara, **bukan menyanggah** permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Him. 175-176, telah diatur bahwa **"Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara".**

Bahwa Termohon Keberatan akan mengajukan jawaban secara komprehensif terhadap seluruh argumentasi dari Pemohon Keberatan, Namun sebelumnya Termohon Keberatan terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi terhadap keberatan yang di ajukan Pemohon sebagai berikut:

TFNTANG EKSEPSI

A. TENTANG KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) PEMOHON KEBERATAN

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor unit PT. Bank Rakyat Indonesia fPerserol Tbk Kantor Cabang/KC Simpang Empat adalah **ILLEGAL** atau **TIDAK SAH** karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah **DIREKSI** bukan Kantor unit, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa, oleh karena itu Surat Kuasa dalam perkara A quo adalah tidak sah, maka seluruh gugatan A quo adalah tidak sah pula.

B. TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

Halaman 10 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen :

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :

a. **Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi:**

b. **Memberikan konsultasi perlindungan konsumen:**

c. **Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku:**

d. **Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;**

e. **Menerima pengaduan baik tertulis Maupuntidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:**

f. **Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;**

g. **Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:**

h. **Memanggil dan menahdirkan saksi. saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini:**

i. **Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha. saksi.**

saksi ahli. atau setiap orang sebaeaimana dimaksud nada

Halaman 11 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g danhuruf h. yang tidak bersedia memenuhi panggilan hadan penyelesaian sengketa Konsumen ;

j. Mendapatkan. meneliti dan/atau menilai surat. dokumen. atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau nemeriksaan:

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen:

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

C) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2). yang menyatakan:

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnva danat menggiukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Radan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"

d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Keputusan mencantumkan Irah-lrah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SEHINGGA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
- Bahwa pengajuan permohonan "**Parate Eksekusi**" melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996** yang mengaturnya dengan memperhatikan **Pasal 14.** Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku

Halaman 12 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, **Sehingga** selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan **Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan** tersebut, Maka Eksekusi Hypotheek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain **"Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdirisendiri karena Pasal 26 Undang-undana Hak Tanggungansebaai Pasal Pelaksananya"** dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada **Pasal 224 HIR/258 Rbg.** Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

- Bahwa menurut **jurisprudensi Mahkamah Agung Repuhlik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 lanuari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan **Pasal 224 HIR/258 RBG.** Sehingga **TIDAK SAH.** Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, **Putusan Mahkamah Agung Repuhlik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 lanuari 1986** juga didukung oleh **buku 11 Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994,** yang menyatakan:

"Untuk memaga agar tercapai maksud dan tujuannya.maka sehelum lelang dilaksanakan. terlebih dahulu kreditur dan debitur diDanaail oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari ialan keluarnya"

- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bukit Tinggi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan:

1) Bertentangan dengan **Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan fililHTI Nomor :4 tahun 1996** yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan **Easal 224 HIR/258 RBG** yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, **(Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013).**

2) Bertentangan dengan **Angka 9 Penjelasan UmumUndang undang Haktanggungan (UUHT)Nomor : 4 tahun 1996** yang menyatakan

Halaman 13 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*agarada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut*". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KIIHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri:
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1)HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara Aquo Pengadilan Negeri Pasaman Barat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bukittinggi) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bukittinggi).
- 5) Bertentangan dengan **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG. Sehingga **TIDAK SAH**. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan **Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis. Hirarki Peraturan Perundang-undangan** adalah :
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang /Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor :93/PMK.06/2010 Yo **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013** tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi **Pasal 26 Undang-undang Hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah **Peraturan Menteri Keuangan**,

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat, yaitu sebagai berikut: **Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 112/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pdg tanggal 15 Agustus 2016** yang menguatkan **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 677/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 03 Juni 2016:**

- Bahwa menurut **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** pada Pasal 54 ayat (4) **Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3).** yang menyebutkan :

"Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir. Maka gugatannya dinvatakan auhur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir. Maka auaatan konsumen dikabulkan oleh Mqielis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (VERSTEK)"

- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang **Setara dan Seimbang** dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu :

- > **Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upava yang memamin adanya keaastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"

- > **Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

"Bahwg konsumen adalah setian orong pemakai barang dan/atau fasa yang tersedia dalam masvarakat.baik bagi kepentinggn diri sendiri, keluarga. arong lain maupun mahluk hidun lain dan tidak untuk diperdagangkan"

- > **Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

Halaman 15 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun hukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui nerianian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam herbagai bidang ekonomi"

- > **Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

"Bahwa dalam setian benda baik berwujud maupun tidak berwu^iud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan. vana danat untuk dioerdagangkan. dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"

- > **Pasal 7 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahannya;
- b) Memberikan informasi yang benar, ielas dan iujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau iasa serta memheri penielasan pncgunaan, perbaikan danpemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melavani konsumen secara benar dan jujur serta tidakdiskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau iasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguii, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibatpenggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasanya yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan Perjanjian.

- > **Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, yang berbunyi:

Halaman 16 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"

- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa **Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.**
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.Pasal 8.Pasal 9.Pasal 10.Pasal 12.Pasal 13.Pasal 14.Pasal 15.Pasal 16. Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor ; 8 tahun 1999 **Tentang Perlindungan Konsumen.**
- Bahwa secara umum (**NOTOIR**) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman "**klausula baku**" dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan /atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d) . Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - f) Memberi hak Kgpada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa:

Halaman 17 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya:
- h. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen** Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan *menganulir* Pasal 18 Ayat (1) **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**. Sedangkan pada Ayat (2)-nya menyatakan :

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI"

DAN selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula :

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM"

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1775/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 30 November 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**. Mengingat bahwa **Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** merupakan sebuah **Lex Specialis Derogat Lex Generalis** dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara A quo.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara A quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Halaman 18 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor :1775/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 30 November 2016, Justru sudah sangat mendalami **Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** dan Sangat kaya bacaan dan rujukan, Sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum.

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau Setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya:

I. TENTANG EKSEPSI

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Termohon Keberatan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) yang sah untuk mengajukan permohonan keberatan ini;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1775/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 30 November 2016;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini;

ATAU

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan tersebut, KuasaPemohon Keberatan telah mengajukan Replik tertanggal 26 Januari 2017 yang pada intinya menolak seluruh bantahan/keberatan dari Termohon dan tetap pada Permohonan Pemohon Keberatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan juga mengajukan Dupliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada intinya Termohon tetap pada bantahannya;

Halaman 19 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan di persidangan telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu :

1. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai No.KEP.SEVP/ 005/2016 tanggal 06 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda PK-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk No.SK.DIR/039/2016 tanggal 06 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda PK-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja No. MBD. PUG/0227/KUM/2012.A00 tanggal 30 Oktober 2012 selanjutnya diberi tanda PK-3;
4. Fotocopy Addendum I Perjanjian Kredit No. MBD. PUG/0227/KUM/2012.A00 tanggal 21 November 2013 selanjutnya kesemuanya diberi tanda PK-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 2797 / Nagari Parit atas nama Bugis Lubisselanjutnya kesemuanya diberi tanda PK-5;
6. Foto copy Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Yamaha tahun 2011 No. H-10352031 Nopol : BA 3759 SO atas nama Maharepa, selanjutnya diberi tanda bukti PK - 6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) No. 1002/2013 tanggal 19 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti PK - 7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 440/2014 tanggal 19 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti PK - 8 ;
9. Fotocopy Surat No. MBC.CMU/PUG/0173/2014 tanggal 05 Mei 2014 perihal Peringatan I (Pertama), selanjutnya diberi tanda PK - 9 ;
10. Fotocopy Surat No. MBC.CMU/PUG/0281/2014 tanggal 16 Juli 2014 perihal Peringatan II (Kedua), selanjutnya diberi tanda PK - 10 ;
11. Fotocopy Surat No. MBC.CMU/PUG/0296/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir), selanjutnya diberi tanda PK - 11 ;
12. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 21 November 2013, selanjutnya diberi tanda PK - 12 ;
13. Fotocopy Rekening Koran Kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh **Termohon Keberatan** kepada **Pemohon Keberatan** per-tgl. **26 Januari 2017**, selanjutnya diberi tanda PK - 13 ;

Surat surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang di persidangan telah diperlihatkan aslinya, foto copy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup;

Halaman 20 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa pemohon keberatan menerangkan tidak akan mengajukan saksi dan juga tidak mengajukan kesimpulan, serta mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan menerangkan tidak akan mengajukan surat – surat bukti dan saksi kepersidangan serta juga tidak akan mengajukan kesimpulan dan mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, sepanjang berkaitan dan memiliki relevansi, dianggap ikut tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan terhadap materi pokok Gugatan Penggugat/Permohonan Pemohon Keberatan, namun tangkisan atau bantahan diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan atau permohonan keberatan, yaitu jika gugatan/permohonan keberatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Termohon Keberatan dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan :
2. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim perkara a quo mempertimbangkan eksepsi dari Termohon Keberatan Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan masalah proses persidangan keberatan atas putusan BPSK dimana dalam jawabannya termohon keberatan menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya memeriksa berkas perkara, **bukan menyidangkan** permohonan keberatan sebagaimana perkara perdata umum, yang mekanismenya dimulai dari Gugatan-jawaban, Replik-Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan. Bahwa jika membaca Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm. 175-176, telah diatur bahwa

Halaman 21 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemeriksaan Keberatan Hanya Dilakukan Atas Dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Berkas Perkara"

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemeriksaan keberatan BPSK tidak ada hukum acara yang mengatur secara khusus mengenai proses persidangannya sehingga proses persidangannya Majelis Hakim perkara a quo mengacu kepada proses persidangan perdata gugatan pada umumnya yaitu pembacaan keberatan, jawaban, replik, duplik, bukti tertulis (surat), saksi, kesimpulan dan putusan kesemua tahapan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam membuat suatu putusan Hakim/ Majelis Hakim berpedoman hanya dengan putusan BPSK maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan apakah putusan BPSK tersebut sudah benar atau belum dan Majelis Hakim juga perlu mengetahui apa alasan dari para pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) dan ditunjang dengan dokumen-dokumen pendukung dan atau saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi atau keberatan Termohon Keberatan secara satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan, karena menurut Termohon Keberatan bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang PT. Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri ") adalah **ILLEGAL** atau **TIDAK SAH** karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah **DIREKSI** bukan Kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkara a quo hal ini telah masuk kedalam materi pokok perkara karena untuk menentukan apakah Pemohon keberatan berwenang atau tidak bertindak untuk dan atas nama perseroan butuh pembuktian terlebih dahulu, oleh karena eksepsi termohon keberatan dalam hal ini sudah masuk kepada materi pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim perkara a quo eksepsi termohon keberatan dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Perkara a quo pelajari secara teliti dan cermat, perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ini berawal dari sebuah perjanjian antara kedua belah pihak maka menurut Majelis Hakim perkara a quo hal ini telah masuk kedalam pokok perkara karena butuh

Halaman 22 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian terlebih dahulu maka menurut Majelis Hakim perkara a quo terhadap eksepsi ini patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim eksepsi termohon keberatan tidak beralasan maka haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1775/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 Tanggal 30 November 2016 yang diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 05 Desember 2016, telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 22 Desember 2016 dengan nomor register 49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya menyatakan bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1775/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 Tanggal 30 November 2016 telah diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 05 Desember 2016 dan Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 22 Desember 2016 sehingga pengajuan Keberatan ini menurut Majelis Hakim perkara a quo masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim secara formal Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK bahwa: "Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Halaman 23 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK, sedangkan dalam Pasal 6 ayat(5) menentukan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan diluarketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendirisengketa konsumen yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya mengajukan keberatansebagai berikut:

1. BPSK Kabupaten Batu Bara bukan lembaga peradilan dan bukan pelaku kekuasaan kehakiman sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak berhak menggunakan irah – irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " ;
2. BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan / kompetensi absolut untuk memeriksa sengketa antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan ;
3. BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memerikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, Bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon Keberatan memiliki legal standing sebagai Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yaitu Surat Keputusan Senior Executive Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 6 Januari 2016 No. Kep.SEV/005/2016 (bukti PK – 1) yang menunjuk dan menetapkan Sdr. Riduan / NIP 9970017497 (Direktur BPJS) sebagai Regional CEO Sumatera 2 di Regional II / Sumatera 2 – Distributions, efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan/ atau efektif setelah BAST dan juga Surat Kuasa tanggal 1 Maret 2016 No. SK.DIR/039/2016 dari Sulaiman A Arianto yang bertindak dalam jabatannya sebagai wakil direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemberi kuasa dan memberikan kuasa kepada Regional CEO Sumatera 2 – Region II/Sumatera 2 untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili dan melaksanakan tugas – tugas perseroan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam job Description Regional CEO Sumatera 2 – RegionII/ Sumatera 2 dan tugas – tugas khusus lainnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhal menerima , menerima, menerbitkan, menanda tangani, melaksanakan tindakan – tindakan hukum yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas dan tanggung jawabnya dimaksud,

Halaman 24 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lain yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pemohon keberatan sebagai Regional CEO Sumatera 2 di Region II / Sumatera 2 berhak dan mempunyai kapasitas untuk mengajukan keberatan dalam perkara a quo :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah BPSK Batu Bara berhak menggunakan irah – irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat 4 Undang – undang nomor 8 tahun 1999 menyebutkan putusan majelis final dan mengikat dihubungkan dengan pasal 57 undang – undang nomor 8 tahun 1999 yang menyebutkan Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena putusan BPSK adalah final dan mengikat, sedangkan Pengadilan Negeri hanya mengeluarkan penetapan untuk melaksanakan putusan BPSK, maka dapat dipahami bahwa putusan dari Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kekuatan eksekutorial ;

Menimbang, bahwa suatu putusan baru mempunyai kekuatan eksekutorial atau dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut mempunyai irah – irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, dengan demikian Majelis berkesimpulan irah – irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ yang dicantumkan dalam putusan BPSK tidaklah menyalahi ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan oleh karena penyelesaian sengketa konsumen merupakan penyelesaian diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak (pasal 45 ayat 2 Undang – undang nomor 8 tahun 1999) maka penyelesaian sengketa konsumen dapat pula mempedomani ketentuan undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase yang dalam pasal 54 ayat (1) huruf a menyebutkan Putusan Arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalil pokok pemohon keberatan yang mendalilkan BPSK Kabupaten Batu Bara bukan lembaga peradilan dan bukan pelaku kekuasaan kehakiman sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak berhak menggunakan irah – irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ menurut Majelis tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pemohon keberatan yang mendalilkan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki

Halaman 25 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan / kompetensi absolut untuk memeriksa sengketa antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan ;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berawal dari sebuah Perjanjian kredit tanggal 30 Oktober 2012 nomor MBD.PUG/0227/KUM/2012.A00 antara Pemohon keberatan dengan Edi Kasenja yang merupakan suami termohon keberatan (bukti PK – 3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 2 Perjanjian kredit tanggal 30 Oktober 2012 nomor MBD.PUG/0227/KUM/2012.A00 (bukti PK – 3) disebutkan “ *Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Bank yang memberi kredit* “ ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Perjanjian kredit tanggal 30 Oktober 2012 nomor MBD.PUG/0227/KUM/2012.A00 ternyata alamat Bank yang memberi kredit beralamat di Jalan Flores Kecamatan Lembah Melintang Kuamang Ujung Gading, dimana alamat yang dimaksud adalah termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat 2 Undang – undang nomor 8 tahun 1999 menyebutkan “ Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa “ dan berdasarkan Perjanjian kredit tanggal 30 Oktober 2012 nomor MBD.PUG/0227/KUM/2012.A00 (bukti PK – 3) ternyata para pihak sudah sepakat untuk memilih segala akibat hukum dari perjanjian tersebut di wilayah hukum tempat kedudukan kantor Bank yang memberi kredit yang dalam hal ini sesuai dengan perjanjian, kedudukan kantor pemohon keberatan adalah Ujung Gading yang mana alamat tersebut adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perkara a quo maksud dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah para pihak yang melakukan perjanjian harus tunduk dan patuh kepada perjanjian yang dibuat secara sah dan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak secara sukarela telah memilih Pengadilan Negeri sebagai tempat untuk menyelesaikan akibat yang timbul dari perjanjian yang dibuatnya, maka secara hukum para pihak terikat untuk menyelesaikan sengketa a quo melalui Pengadilan Negeri ;

Halaman 26 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah mengikatkan diri untuk menyelesaikan sengketa a quo melalui pengadilan negeri maka Majelis berpendapat Badan Penyelesaina Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaina Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo, maka dalil keberatan pemohon keberatan dalam hal ini beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan pemohon keberatan dalam hal ini dikabulkan, maka terhadap keberatan yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kabupaten Batu Baradinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, maka Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.1775/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 Tanggal 30 November 2016 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya keberatan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara nomor : 1775/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 Tanggal 30 November 2016 ;

Halaman 27 dari 28 halaman
Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILISENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidakberwenang mengadili perkara nomor.1775/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hinggasaat ini ditetapkan sebesar Rp 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Senintanggal06Pebruari 2017**, oleh Kami **EKO AGUS SISWANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Mejelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari**Kamis**, tanggal **08Pebruari 2017** oleh HakimKetua Majelis tersebut, didampingi olehkedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **WARMAN PRIATNO S.H.**, sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Kuasa PemohonKeberatan dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

RAMLAH MUTIAH,S.H.

EKO AGUS SISWANTO, SH

dto

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

dto

WARMAN PRIATNO, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp215.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Leges	: <u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	: Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 28 halaman

Putusan Perkara Perdata No.49/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb